



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 158/IT3/KU/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEJABAT PENGELOLA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017, bagi Pegawai Negeri Sipil kepadanya diberikan gaji ketiga belas yang di dalamnya antara lain termasuk tunjangan pejabat struktural yang berasal dari APBN sesuai tingkat dan penugasan yang bersangkutan pada masing-masing jabatannya;
 - b. bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diberikan otonomi pengelolaan baik akademik dan non akademik, yang antara lain otonomi dalam membentuk organisasi dan mengangkat pejabat-pejabat dalam struktur organisasi secara internal untuk melakukan pengelolaan pada institusi, dan kepadanya diberikan tunjangan pejabat pengelola yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
 - c. bahwa mengingat tidak semua pejabat pengelola menerima tunjangan yang ke tiga belas dari APBN, maka selanjutnya perlu untuk memberikan tunjangan bagi pejabat pengelola yang ke tiga belas bagi pejabat pengelola yang tidak menerima tunjangan struktural yang ketiga belas dari APBN dan kekurangan jumlah besaran tunjangan bagi pejabat pengelola di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pejabat Pengelola Institut Pertanian Bogor Yang Bersumber Dari Dana Masyarakat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6062);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEJABAT PENGELOLA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BERSUMBER DARI DANA MASYARAKAT.
- KESATU** : Pemberian tunjangan ketiga belas bagi seluruh Pejabat Pengelola di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang dananya bersumber dari Dana Masyarakat;
- KEDUA** : Jumlah besaran tunjangan pejabat pengelola ketiga belas yang diterima sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, akan dikurangi jumlah besaran tunjangan struktural ketiga belas yang berasal APBN bagi pejabat pengelola yang menerima tunjangan tersebut, ditambahkan tunjangan fungsional (tertentu/umum) sesuai penugasannya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 8 Agustus 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.